

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Wonosari terdapat sebuah kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di tahun 2007, yaitu perkara Nomor : 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno.

1. Identitas para pihak

Adapun para pihak dalam perkara tersebut adalah:

- a. Pemohon : Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai kontrak, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Termohon : Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul.

2. Duduk perkara

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Mei 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor:- tanggal 07 Maret 2007);

- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Gunungkidul selama satu hari, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Qobla dukhul);
- c. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak pernah menerangkan bahwa ia dalam keadaan hamil, sedang Pemohon dengan Termohon kenal baru satu bulan;
- d. Bahwa setelah sehari pernikahan diketahui dari hasil pemeriksaan bidan, ternyata Termohon dalam keadaan hamil 2 bulan dan menurut pengakuan Termohon, kehamilan tersebut akibat hubungan dengan seorang laki-laki lain;
- e. Bahwa dengan keadaan tersebut, Pemohon merasa tertipu karena Pemohon baru kenal dengan Termohon selama satu bulan sebelum pernikahan dan belum pernah melakukan hubungan seksual dengan Termohon;
- f. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat (2) KHI, yaitu adanya unsur penipuan keadaan diri Termohon;
- g. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

- h. Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo pada tanggal 07 Maret 2007;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor:- tanggal 07 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

3. Dasar pertimbangan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno tanggal 9 Mei 2007, tanggal 22 Mei 2007

dan tanggal 5 Juni 2007 ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Wonosari, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Playen, Nomor: -tanggal 03 Mei 2007 yang telah dimaterai secukupnya dan dinazzegelel, serta telah dilegalisir oleh Panitera, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor : - Tanggal 07/03/2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelel, serta telah dilegalisir

oleh Panitera, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan pada saat pesta pernikahan saksi hadir;
 - c. Bahwa pada saat pesta pernikahan, Termohon secara mendadak jatuh pingsan dan setelah diperiksakan ke bidan, menurut informasi dari tetangga dan Pemohon ternyata Termohon dalam keadaan hamil 2 bulan;
 - d. Bahwa menurut Informasi dari Pemohon yang mengamati Termohon adalah laki-laki lain;
 - e. Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;
2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan pada saat pesta pernikahan saksi hadir;
 - c. Bahwa pada saat pesta pernikahan, Termohon secara mendadak jatuh pingsan, kemudian saksi ikut mengantar dan membawa Termohon untuk diperiksakan ke bidan, dan ternyata hasil dari pemeriksaan tersebut Termohon dinyatakan dalam keadaan hamil 2 bulan;
 - d. Bawa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Gunungkidul;
 - e. Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;
3. Saksi 3, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan pada saat pesta pernikahan saksi hadir;

- c. Bahwa pada saat pesta pernikahan, Termohon secara mendadak jatuh pingsan, kemudian Termohon di bawa ke bidan untuk diperiksakan, dan ternyata hasil dari pemeriksaan tersebut Termohon dinyatakan dalam keadaan hamil 2 bulan;
- d. Bawa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Gunungkidul;
- e. Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, Kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi di depan persidangan dan ternyata keterangan ketiga orang saksi tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta mendukung dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap

persidangan agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahannya sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 07/03/2007;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan Permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa

bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Maret 2007 di Karangmojo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : - Tanggal 07/03/2007;
- b. Bahwa sejak kenal Termohon sampai dengan saat ini (setelah menikah), Pemohon belum pernah melakukan hubungan sex dengan Termohon;
- c. Bahwa pada saat pernikahan ternyata Termohon sudah dalam keadaan hamil 2 bulan dan hal tersebut berusaha ditutupi oleh Termohon agar Pemohon tidak mengetahui keadaan Termohon sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon telah dengan sengaja menutupi keadaan diri Termohon yang sedang hamil pada saat pernikahan, sehingga pernikahan tersebut mengandung unsur penipuan terhadap keadaan diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata Pemohon merasa tertipu dan tidak dapat melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, karena hal tersebut sangat mengganggu batin Pemohon, oleh karena itu majelis menilai jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap diteruskan maka kemudharatan yang akan menimpa keduanya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

4. Putusan

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, Termohon serta saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Wonosari memutuskan:

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- c. Menetapkan membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo dengan Akta Nikah Nomor : - Tanggal 07/03/2007;
- d. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo untuk mencoret Akta Nikah tersebut;

- e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini Rp.336.000 ,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1428 H.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Wonosari

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus Putusan Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana telah diuraikan di atas, berikut disajikan dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan memutus perkara pembatalan perkawinan sebagai berikut:

Adapun menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Perkara-perkara yang disebutkan dalam Pasal 2 diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Shaddaqqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Artinya bahwa kompetensi Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus, serta menyelesaikan

perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri dari:

1. Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.¹⁵ Dengan kata lain yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, bagi yang beragama selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.
2. Kompetensi relatif (*relative competentie*) adalah berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kompetensi relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.¹⁶ Dengan kata lain kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan, misalnya: antara Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Cimahi, kompetesni relatif ini dasarnya berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

¹⁵ Soedikno Mertokusumo, 2008, *Kompetensi Peradilan Agama relatif dan Absolut Dalam Kapita Selekta Hukum Perdata Agama*, Bogor, Pusdiklat Teknis Baitbang Diklat Kumdil MARI, hlm. 127.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, 2000, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 218.

Salah satu kewenangan atau kompetensi absolute yang dimiliki Pengadilan Agama adalah mengenai masalah perkawinan dan pembatalan perkawinan merupakan perkara yang masuk dalam lingkup perkawinan.

Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Artinya, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh Pengadilan.

Agar supaya perkawinan tidak dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, maka sebuah perkawinan harus memenuhi segala syarat dan rukun perkawinan. Salah satunya yang tidak kalah penting dalam perkawinan ialah menyelesaikan urusan administrasi. Memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai identitas, keadaan diri, atau status calon suami atau istri merupakan syarat yang termasuk dalam urusan administrasi perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur penipuan atau salah sangka mengenai identitas, keadaan diri, atau status sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUP dan Pasal 72 ayat (2) KHI.

Perkawinan dengan penipuan atau salah sangka terhadap identitas, keadaan diri atau status dapat merugikan salah satu pihak baik suami atau istri karena akan menimbulkan perasaan bahwa dirinya telah tertipu atau ditipu, ini akan mengakibatkan terjadinya perselisihan, pertengkaran, dan perpecahan dalam rumah tangga yang menimbulkan hubungan suami istri

menjadi tidak harmonis. Perkawinan dengan penipuan atau salah sangka terhadap identitas, keadaan diri, atau status jelas akan membawa kemudharatan dan merugikan para pihak terkait.

Dalam Pasal 27 UUP menentukan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila:

- a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- b. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Namun, hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menjadi gugur apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu mereka masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, para pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 UUP dan Pasal 73 KHI. Dalam proses persidangan para pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan diwajibkan melakukan pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan

agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara.¹⁷ Dalam Pasal 1866 KUHPerdata alat bukti yang sah dapat dipergunakan untuk pembuktian adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Bukti surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Berdasarkan pemahaman masyarakat luas yang belum terlalu mengerti mengenai hukum perkawinan, akan menganggap bahwa pembatalan perkawinan dan perceraian adalah sama. Keduanya memang merupakan alasan putusnya perkawinan, namun Hakim Pengadilan Agama Wonosari menyebutkan bahwa meskipun pembatalan perkawinan dan perceraian merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan.

Berikut perbedaannya antara pembatalan perkawinan dan perceraian menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari adalah:

Perbedaan	Perceraian	Pembatalan Perkawinan
Pihak yang berwenang	Dalam perceraian, permohonan hanya dapat diajukan atau	Dalam pembatalan, selain dapat dilakukan oleh suami atau istri,

¹⁷ Roihan A. Rasyid, *Op. Cit* hlm. 138.

¹⁸ Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 157.

mengajukan	dilakukan oleh salah satu pihak, yaitu suami atau istri.	juga bisa diajukan oleh pihak lain, seperti garis keturunan ke atas suami atau istri, contohnya orang tua pasangan.
Akibat hukum	Sangat mungkin terjadi sengketa mengenai harta gono-gini (harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan) karena memang pernikahan sebelumnya tetap diakui.	Perkawinan yang telah berlangsung dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada sejak awal. Sehingga sulit bagi salah satu pihak menuntut harta gono-gini.
Alasan-alasan mengajukannya	Diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.	Diatur dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Dra. Endang Sri Hartatik, M.S.I. dan Dra. Ulil Uswah, M.H., dasar hukum Pengadilan Agama Wonosari menerima, memeriksa, dan memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor: 0230/Pdt.G/2007/PA. WNO adalah:

1. Pengadilan Agama Wonosari mempunyai kewenangan absolut

Sesuai kewenangan atau kompetensi absolutnya yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam Pasal 2 ini Pengadilan Agama Wonosari terikat dengan asas Personalitas keislaman dalam memeriksa, mengadili dan memutus, serta menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam, seperti Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shaddaqah, dan Ekonomi Syari'ah. Sudah diketahui bahwa dalam putusan ini para pihak yang berperkara beragama Islam dan perkara yang diajukan adalah mengenai pembatalan perkawinan. Di mana perkara pembatalan perkawinan merupakan salah satu perkara dalam lingkup perkawinan.

2. Pengadilan Agama Wonosari mempunyai kewenangan relatif

Dalam perkara tersebut bahwa Pemohon berkediaman di Kabupaten Gunungkidul dan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 07 Maret 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari serta Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UUP menyebutkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Dalam Pasal 74 KHI yang juga menyebutkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Maka sudah seyogyanya bahwa perkara pembatalan perkawinan ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Wonosari (kompetensi relatif).

Selanjutnya menurut Hakim Dra. Endang Sri Hartatik, M.S.I. dan Dra. Ulil Uswah, M.H. dasar hukum Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan perkara pembatalan Nomor 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno adalah karena perkawinan yang dilangsungkan mengandung unsur salah sangka atau penipuan atas keadaan diri istri. Sudah sangat jelas diterangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUP menyebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Setali tiga uang, dalam Pasal 72 ayat (2) KHI

yang juga menyebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibangun akan tetapi tidak berhasil. Pemohon tetap pada pendiriannya yang bersikeras ingin membatalkan perkawinan dengan Termohon, karena Pemohon sudah salah sangka terhadap keadaan diri Termohon, dimana Termohon tidak pernah berkata jujur dan terbuka kepada Pemohon bahwa Termohon sudah hamil 2 bulan (di luar nikah) dan mengandung anak dari laki-laki lain sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon. Pemohon telah tertipu dan atau ditipu oleh keadaan diri Termohon, serta Pemohon dirugikan karena terganggu batinnya dan harus menanggung malu dengan sanak saudara dan tetangga.

Penulis setuju atau sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan dengan Termohon, karena:

1. Pembatalan perkawinan memang diperbolehkan di Indonesia dan diatur dalam Bab IV UUP mulai Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 jo. Bab XI KHI.

2. Pembatalan perkawinan masuk dalam lingkup perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.
3. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tidak memenuhi syarat-syarat formil, seperti perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, perkawinan tanpa dihadiri 2 orang saksi. Selain itu, suami atau istri dapat membatalkan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, pemaksaan, atau salah sangka terhadap keadaan diri atau status suami atau istri.

Di sini Pemohon telah salah sangka terhadap keadaan diri Termohon yang telah hamil dengan pria lain. Pemohon telah merasa tertipu, karena Termohon tidak berusaha jujur dan terbuka bahkan dengan sengaja menutup-nutupi keadaan diri Termohon yang sudah hamil sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon.

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena Termohon telah melakukan penipuan mengenai keadaan diri, maka Pemohon perlu memperkuat alat bukti tentang penipuan keadaan diri itu. Menurut Kompilasi Hukum Islam, penipuan menjadi salah satu dasar yang sah untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Menurut H. Abdul Manan, biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas,

misalnya mengaku jejaka padahal sudah pernah menikah, sudah hamil dengan pria lain sebelum melangsungkan perkawinan.

Pemohon merasa ada penipuan yang dilakukan Termohon, maka UUP dan KHI memberikan hak kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Masalah Pemohon telah salah sangka atau tertipu dengan keadaan diri Termohon tentunya harus berdasarkan bukti, keterangan saksi, pernyataan lisan. Mengenai salah sangka, Pemohon dapat mempergunakan bukti surat keterangan dari Bidan yang menyatakan bahwa Termohon sudah hamil 2 bulan dan pernyataan lisan pengakuan dari Termohon.


Rasa kecewa Pemohon terhadap ketidakjujuran Termohon pasti akan menimbulkan pertengkaran, pertikaian, dan perselisihan yang tentunya membawa kemudharatan yaitu tidak harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Pemohon sebagai pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan dan memiliki bukti serta dasar hukum yang kuat, maka sudah sepantasnya Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon adalah beralasan (mempunyai dasar hukum) dan tidak melawan hukum, maka sudah sepantasnya Pengadilan Agama Wonosari menerima, memeriksa,

memutus, dan mengadili perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon.

C. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Terhadap Pembatalan Perkawinan

Perkara Nomor: 0230/Pdt.G/2007/PA.WNO



Menurut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari yaitu Dra. Endang Sri Hartatik, M.S.I. dan Dra. Ulil Uswah, M.H., putusnya perkawinan oleh putusan Pengadilan berupa pembatalan perkawinan apabila dalam perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Salah satu alasan perkawinan dapat dibatalkan adalah apabila suami tertipu atau salah sangka terhadap identitas diri, keadaan atau status istri.

Setelah perkara pembatalan perkawinan memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka perkawinan tersebut batal sejak saat perkawinan tersebut berlangsung, dengan demikian perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, sesuai dalam Pasal 28 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya, dalam Pasal 28 ayat (2) UUP menyebutkan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad

baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 75 KHI keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum yang tetap.

Setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum di mata hukum maupun masyarakat, demikian halnya dengan putusan pembatalan perkawinan. Menurut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari yaitu Dra. Endang Sri Hartatik, M.S.I. dan Dra. Ulil Uswah, M.H., akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Wonosari pada Putusan Nomor: 0230/Pdt.G/2007/PA.WNO adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Kedudukan Anak

Batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak dari perkawinan orang tuanya. Sesuai dengan Pasal 76 KHI menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 45 UUP mengatur mengenai kewajiban orang

tua dengan anak, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup sendiri, dan yang terpenting kewajiban tersebut terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya batal atau putus. Batalnya perkawinan suami dan istri bukan alasan atau dasar untuk melepas tanggung jawab sebagai orang tua, anak tetaplah anak yang berhak mendapat cinta, kasih sayang, perhatian, pendidikan, perlindungan, dan hak lainnya dari kedua orang tua.

Namun, dalam perkara diatas dijelaskan bahwa anak yang dikandung oleh Termohon bukanlah anak Pemohon (bukan hasil hubungan suami istri antara Termohon dan Pemohon). Anak yang sedang dikandung Termohon merupakan hasil hubungan Termohon dengan laki-laki lain (di luar perkawinan) sebelum perkawinan dengan Pemohon dan Termohon dilangsungkan. Diuraikan dalam putusan bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri, namun saat diperiksa oleh Bidan ternyata Termohon sudah hamil selama 2 bulan. Sudah dapat dipastikan bahwa anak yang dikandung oleh Termohon bukan anak biologis Pemohon.

Penulis sependapat dengan pernyataan Hakim Pengadilan Agama yang menyebutkan bahwa anak yang dikandung Termohon bukan merupakan tanggungjawab Pemohon, karena anak yang dikandung Termohon merupakan hasil hubungan dengan pria lain

(di luar perkawinan). Menurut Pasal 100 KHI menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Serta sesuai dengan Pasal 43 UUP yang menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga Pemohon tidak mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap anak yang dikandung Termohon.

2. Terhadap Hubungan Suami Istri

Batalnya perkawinan tentunya menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri. Akibat hukumnya adalah putusnya hubungan suami istri tersebut, karena setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.

Dengan begitu karena perkawinan terdahulu dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, maka status diri dari kedua pihak pun berubah. Apabila dalam sebuah perceraian, setelah jatuhnya putusan Pengadilan maka status suami menjadi duda dan status istri menjadi janda. Namun, ini tidak berlaku dalam putusan pembatalan perkawinan, karena setelah adanya putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan, maka status suami menjadi jejak dan status istri menjadi gadis atau perawan. Dan nantinya identitas

status dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan tercantum kembali 'belum kawin'. Karena perkawinan terdahulu dianggap tidak pernah ada atau tidak terjadi, dengan begitu status diri kedua pihak (mantan suami istri) tersebut juga kembali seperti semula saat perkawinan belum dilangsungkan.

UUP tidak mengatur secara tegas dapat atau tidaknya untuk melakukan perkawinan kembali atau rujuk bagi pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Dra. Endang Sri Hartatik, M.S.I. dan Dra. Ulil Uswah, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Wonosari, boleh atau tidaknya menikah kembali pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya didasarkan pada 2 hal:

a. Segi penyebab batalnya perkawinan

Yaitu apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah untuk selama-lamanya, maka mereka tidak dapat menikah kembali atau rujuk, meskipun para pihak berkehendak untuk melakukan perkawinan kembali.

Namun, apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja, dan keduanya berkehendak, maka keduanya dapat menikah kembali atau rujuk setelah

hal-hal yang menyebabkan batalnya perkawinan atau menghalangi perkawinan tersebut sudah tidak ada.

b. Segi para pihak

Pihak yang perkawinannya dinyatakan batal oleh Pengadilan, dapat menikah kembali, tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan baik menurut UUP dan KHI. Namun, apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak berkehendak, maka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan yang terdahulu tidak membawa akibat apapun.

Penulis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon dapat melakukan perkawinan kembali, karena yang menjadi alasan pembatalan perkawinan tersebut tidak berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat selamanya. Tentunya apabila ingin melakukan perkawinan kembali para pihak terkait harus mematuhi atau memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUP dan KHI.

3. Terhadap Harta Bersama

Dalam Pasal 35 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan Pasal 36 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua

belah pihak. Artinya, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama dan mengenai harta bersama tersebut suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pengaturan harta bersama sebagai akibat dari batalnya perkawinan lebih lanjut diatur dalam Pasal 37 UUP yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Karena Pengadilan Agama menangani perkara bagi orang yang beragama Islam, maka pengaturan harta bersama sebagai akibat dari pembatalan perkawinan menggunakan Hukum Islam. Menurut hukum Islam harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan yang lainnya yakni harta bawaan masing-masing. Terpisahnya harta milik suami dan harta milik istri tersebut memberi hak yang sama bagi suami dan istri untuk mengatur sesuai dengan kebijakan masing-masing.

Penulis berpendapat sesuai dengan aturan harta bersama tersebut bahwa pembagian harta bersama diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Pembagian harta bersama harus dibagi secara adil, arti adil adalah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam

menghasilkan harta bersama tersebut. Jadi, apabila harta bersama tersebut diperoleh karena usaha suami lebih banyak, maka suami memperoleh bagian lebih banyak. Sedangkan, apabila harta bersama tersebut diperoleh karena usaha istri lebih banyak, maka bagian istri lebih banyak.